



BUPATI SELUMA

KEPUTUSAN BUPATI SELUMA
NOMOR 900/36 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN SELUMA**

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa PPID Utama di jabat oleh Kepala Dinas;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Seluma.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih Dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
12. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Bupati Seluma Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 264 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;

14. Peraturan Bupati Seluma Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 265 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan Ini.

KEDUA : PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan PPID utama pada Pengelola Layanan Informasi Daerah (PLID) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. PPID Utama bertugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemuktaharan informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/ atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Keputusan Kepala Daerah.

2. PPID Utama berwenang

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat di akses oleh publik; dan
- e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini, yang mempunyai tugas :

1. PPID Pembantu bertugas :

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akseleransi layanan informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/ Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

2. PPID pembantu khususnya sekretariat DPRD bertugas untuk;

- a. Menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU PPID melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.

- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-419 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Seluma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Seluma SKPD masing-masing.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 6 Mei 2020

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Seluma;
2. Inspektur Kabupaten Seluma;
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SELUMA
NOMOR : 900 - 356 TAHUN 2020
TANGGAL : 6 Mei 2020

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAERAH (PLID) KABUPATEN SELUMA

1. PEMBINA I : BUPATI SELUMA
2. PEMBINA II : WAKIL BUPATI SELUMA
3. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA
(ATASAN PPID UTAMA)
4. TIM PERTIMBANGAN :
 1. PARA ASISTEN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SELUMA
 2. PARA KEPALA OPD DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SELUMA
 3. KEPALA BAGIAN HUKUM DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SELUMA

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SELUMA
NOMOR : 900 - 356 TAHUN 2020
TANGGAL : 6 Mei 2020

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

- I. PPID UTAMA : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SELUMA
- II. PPID PEMBANTU : SEKRETARIS DEWAN, KEPALA BAGIAN, SEKRETARIS DINAS/ INSTANSI KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
- III. BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT PLID : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SELUMA
- BIDANG PENGELOLAAN DATA : KASI PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SELUMA
- BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI : KASI DISEMINASI INFORMATIKA DAN PENGELOLAAN OPINI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SELUMA
- BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI : KASUBAG SOSIALISASI DAN BANTUAN HUKUM BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SELUMA
- PEJABAT FUNGSIONAL : PEJABAT FUNGSIONAL

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA